

**DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 46 TAHUN 2002 TERHADAP UANG PEMASUKAN DAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman)

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



oleh :

DULI ISKANDAR P. LUBIS

NIM : 2091669

Intisari

Pembangunan Nasional adalah wujud dari upaya pemerintah dalam melaksanakan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Dana untuk pelaksanaan Pembangunan Nasional dirumuskan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Salah satu unsur dari APBN adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PNBP lainnya yang sumbernya salah satu berasal dari jasa pemerintah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai salah satu instansi pemerintah dianggap penghasil PNBP dengan dasar hukum UU No. 20 Tahun 1997 jo PP No. 22 Tahun 1997 lampiran 10. Salah satu PNBP dari BPN diperoleh dari uang pemasukan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 4 Tahun 1998 jo PMNA/KBPN No. 6 tahun 1998. Peraturan tersebut berlaku sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2002. Adapun latar belakang dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2002 adalah untuk meningkatkan jumlah PNBP, ini dapat dilihat dalam rumus perhitungan uang pemasukan, dimana dalam rumus tersebut pemerintah memberi keringanan dalam hal uang pemasukan sehingga diharapkan masyarakat memohon hak atas tanah Negara. Bila masyarakat banyak memohon hak atas tanah Negara maka diharapkan akan banyak uang pemasukan yang masuk ke Kas Negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mencakup dua permasalahan penelitian. Pertama, apakah ada perbedaan yang signifikan penerimaan negara dari uang pemasukan sebelum dan sesudah pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002 ? Kedua, bagaimana tingkat keeratan uang pemasukan terhadap jumlah PNBP sebelum dan sesudah pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002 yang dihitung berdasar jumlah nominal?

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode komperasi dengan membandingkan jumlah uang pemasukan sebelum dan sesudah pelaksanaan PP No. 46 tahun 2002 masing-masing selama 12 bulan dengan tujuan mengetahui signifikansi perbedaan, selain itu akan dibandingkan juga jumlah uang pemasukan dengan jumlah keseluruhan PNBP sebelum dan sesudah pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002 masing-masing selama 12 bulan untuk mengetahui pengaruh uang pemasukan terhadap PNBP. Analisis yang dipergunakan sesuai metode penelitian adalah analisis uji beda yang digunakan untuk mengetahui perbedaan signifikan antara uang pemasukan sebelum dan setelah PP No. 46 tahun 2002 dan analisis korelasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan uang pemasukan dengan PNBP sebelum dan setelah pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002. Perlu diketahui dalam proses perhitungan peneliti dibantu oleh komputer dengan software MS-Excel dan SPSS. Pada bagian pembahasan peneliti mendiskripsikan hal-hal yang berkaitan secara umum dengan pokok penelitian karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari data yang dianalisis.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara uang pemasukan sebelum dan sesudah pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002, selain itu pengaruh uang pemasukan terhadap PNBP sebelum pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Batasan Masalah	9
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997.....	11
2. Hak Atas Tanah dan Uang Pemasukan.....	14
3. Tinjauan Umum Pemberian Hak Atas Tanah.....	21
4. Perhitungan Uang Pemasukan Menurut PMNA / KBPN No. 4 Tahun 1998 dan PMNA / KBPN No. 6 Tahun 1998.....	27
5. Perhitungan Uang Pemasukan Menurut PP No. 46 Tahun 2000.....	30

6. Hubungan Uang Pemasukan Berdasar PMNA / KBPN No. 4 Tahun 1998 jo PMNA/KBPN No. 6 Tahun 1998 Dengan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	45
B. Kerangka Pemikiran.....	46
C. Hipotesis.....	49

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian Yang Digunakan.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Variabel.....	51
D. Jenis Data.....	51
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	52
F. Tehnik Analisis.....	52

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.....	56
B. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.....	62
C. Pengelola APBN Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.....	68

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Realisasi Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Penerimaan Uang Pemasukan Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.....	72
2. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebelum	

B. Pembahasan

1. a. Perbandingan PNBPNBP Dari Uang Pemasukan Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman..... 84
- b. Pengelolaan Keuangan Uang Pemasukan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2002..... 94
2. a. Pengaruh Uang Pemasukan Setelah Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002 Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - 1) Tinjauan Umum APBN dan PNBPNBP..... 98
 - 2) Hubungan Antara Uang Pemasukan Dan PNBPNBP Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Sebelum Dan Sesudah PP No. 46 Tahun 2002..... 108
- b. Pengelolaan Keuangan PNBPNBP Secara Umum Setelah PP No. 46 Tahun 2002 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman..... 114

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan 117
- B. Saran..... 118

DAFTAR PUSTAKA..... 120

LAMPIRAN 123

RIWAYAT HIDUP 173

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memberi arti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah sebagai penguasa tertinggi negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sebagai konsekuensi dari penguasaan terhadap bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya. Bentuk nyata dari pelaksanaan amanat oleh UUD 1945 dituangkan dalam Pembangunan Nasional.

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang pada hakikatnya adalah pembangunan untuk masyarakat yang harus dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perikehidupan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan sprituil serta mewujudkan tujuan Nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) lebih rinci dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA). REPETA yang akan dilaksanakan memerlukan dana, dana yang diperlukan diperoleh dari penerimaan dalam dan luar negeri. Dana dari dalam negeri diperoleh sektor pajak, non pajak, dan hibah. Sektor pajak meliputi pajak dari dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Sektor non pajak meliputi penerimaan negara dari sumber daya alam, laba usaha BUMN, dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan dari luar negeri meliputi pinjaman luar negeri.

Dana untuk pelaksanaan REPETA dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan dimuat dalam undang-undang sebagaimana disebut dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 bahwa APBN ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang. Pada pelaksanaan REPETA dikeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2002 tentang Perhitungan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara dan ditindak lanjuti oleh Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 17 Tahun 2002.

Dana APBN yang diterima dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun

22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Salah satu sumber dana pembangunan dari dalam negeri sesuai PP No. 22 Tahun 1997 lampiran 10 adalah dari bidang pertanahan. Berdasarkan PP No. 22 Tahun 1997 tersebut Badan Pertanahan Nasional sebagai salah satu instansi penggali sumber dana pembangunan melalui pelayanan di bidang pertanahan. Salah satu bidang pelayanan pertanahan adalah penetapan hak atas tanah/pemberian hak atas tanah negara kepada masyarakat. Bagi penerima hak diwajibkan membayar uang pemasukan kepada negara yang sebahagian dari uang tersebut di samping masuk pada Kas Negara/Pemerintah Pusat juga masuk ke Kas Daerah Tingkat I dan Kas Daerah Tingkat II sebagai uang pemasukan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka usaha untuk mendorong atau membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah dan meningkatkan pelaksanaan pelayanan tugas bidang pertanahan kepada masyarakat, maka dalam batas-batas tertentu dipandang perlu adanya pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat pada pejabatnya di daerah yang dijalankan dalam rangkaian kebijaksanaan dekonsetrasi, walaupun wewenang tersebut merupakan tugas dari pemerintah pusat.

kedudukan dan fungsinya sebagai alat pemerintah pusat dan pelaksanaannya tetap dilakukan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional di daerah, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Seperti dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa pada dasarnya wewenang dalam bidang Agraria (pertanahan) merupakan wewenang pemerintah pusat, wewenang dalam bidang agraria/pertanahan dapat merupakan sumber keuangan di daerah.

Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut pendapatan daerah dapat ditingkatkan karena uang pemasukan kepada Negara yang diterima dari masyarakat yang memperoleh sesuatu hak atas tanah negara menjadi salah satu sumber keuangan daerah. Karena merupakan pendapatan daerah, maka uang pemasukan harus dimasukkan kedalam Kas Daerah dan diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan. Uang pemasukan nantinya akan digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan daerah.

Sehubungan adanya uang pemasukan yang masuk ke Kas Daerah maka peraturan yang mengatur uang pemasukan mulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang

Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pembayaran Uang Pemasukan (Surat Menteri Negara Agraria /Ka. BPN tanggal 22 Juni 1998 Nomor 300-1954 perihal penyampaian PMNA/Ka. BPN No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara, pada angka 3 huruf b) jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Perubahan PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998 pembagiannya mengacu pada PMDN No. 7 Tahun 1973 tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah. Dari ketentuan diatas dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dalam setiap tahun anggaran secara jelas dapat merumuskan target penerimaan daerah dari proses pemberian hak serta dapat diketahui realisasi dari target yang telah ditetapkan.

Semenjak tanggal 27 Agustus 2002, pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan pelayanan pertanahan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Dengan peraturan tersebut semua jenis pelayanan pertanahan yang terkait dengan PNBP dari berbagai

Menurut PP No. 46 Tahun 2002 terdapat 7 kegiatan pelayanan pertanahan yang termasuk dalam kategori PNBP. Tujuh Kegiatan tersebut adalah:

1. Kegiatan Pendaftaran Tanah;
2. Kegiatan Pemeriksaan Tanah;
3. Kegiatan Informasi Pertanahan;
4. Kegiatan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya;
5. Kegiatan Redistribusi Tanah secara Swadaya;
6. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral dan
7. Kegiatan Penetapan Hak Atas Tanah.

Perlu diketahui PNBP dari kegiatan poin 6 di atas, bukan merupakan objek yang diteliti karena lokasi penelitian adalah kantor pertanahan sedangkan data mengenai data kegiatan nomor 6 tidak termasuk kegiatan yang diselenggarakan pada kantor pertanahan. Khusus mengenai pelayanan penetapan hak atas tanah yang terkait dengan PNBP maka dimungkinkan adanya perbedaan jumlah nominal uang pemasukan yang diterima oleh pemerintah pusat sebelum dan sesudah PP No. 46 Tahun 2002. Sebelum PP No. 46 Tahun 2002 uang pemasukan yang merupakan PNBP diatur dalam PMNA/Ka. BPN No. 4 Tahun 1998. Antara PP No. 46 Tahun 2002

Perbedaan rumus perhitungan uang pemasukan dipengaruhi oleh beberapa ketentuan yaitu:

1. ketentuan prosentase berdasar luas/jenis hak/proses penetapan hak atas tanah,
2. penggunaan tanah,
3. penggunaan istilah Nilai Perolehan Tanah (NPT) yang nilainya sama dengan luas x Nilai jual Objek Pajak (NJOP),
4. penggunaan istilah Nilai Perolehan Tanah Tidak Kena Uang Pemasukan (NPTTKUP) yang nilainya sama dengan Nilai Perolehan Tanah Tidak Kena Objek Pajak (NPTTKOP) dalam perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).

Perbedaan diatas berpengaruh terhadap besarnya jumlah nominal uang pemasukan yang akan diterima. Jika kita cermati rumus perhitungan berdasar PP No. 46 tahun 2002 Pasal 15 sampai dengan 21 lebih memberi keringanan kepada masyarakat dari pada perhitungan berdasar rumus perhitungan dalam PMNA/KBPN No. 4 Tahun 1998 jo PMNA/KBPN Nomor 6 tahun 1998, sehingga diharapkan dengan adanya keringanan tersebut akan lebih banyak uang pemasukan yang diterima, tetapi pada kenyataanya uang pemasukan yang diterima pada Kantor Pertanahan Kabupaten

dengan adanya penurunan jumlah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang terbit yang diperoleh sebagai informasi awal. Penurunan tersebut berindikasi juga turunnya uang pemasukan.

Atas dasar tersebut peneliti mengadakan penelitian untuk mengetahui dampak pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Untuk mengukur dampak tersebut maka peneliti merumuskan masalah yang dapat dilihat pada sub bab perumusan masalah. Jawaban dari perumusan masalah akan menjawab dampak pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan dikaitkan dengan tujuan penerbitan PP No. 46 tahun 2002 yaitu optimalisasi PNBPN.

Pemilihan lokasi penelitian pada daerah Sleman dengan pertimbangan bahwa peneliti telah mendapat informasi awal adanya perbedaan yang signifikan jumlah permohonan dan Surat Keputusan setelah pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002. Di samping itu pertimbangan lain yang memungkinkan bahwa sepengetahuan peneliti belum ada yang meneliti masalah serupa.

Atas dasar itu penulis menganggap masalah tersebut menarik untuk diteliti. Oleh karena itu penulis memilih judul untuk penelitian dan penyusunan skripsi: **Dampak Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Terhadap Uang Pemasukan Dan**

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti hanya membahas masalah yang berkaitan nilai nominal uang pemasukan sebagai dampak pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002, dimana nilai nominal tersebut diperoleh dari laporan bulanan atau data pada Kantor Pertanahan. Perbedaan yang mengakibatkan jumlah nominal seperti perbedaan rumus, jenis hak, letak tanah, NJOP, dan lain-lain tidak diperhitungkan secara terpisah akan tetapi merupakan satu kesatuan yang diwujudkan dalam laporan bulanan dan data Kantor Pertanahan

Masalah yang berkaitan dengan keerratan uang pemasukan terhadap penerimaan negara bukan pajak juga diukur dengan nilai nominal sebagaimana halnya masalah diatas.

C. Perumusan Masalah

Adanya beberapa ketentuan dalam perhitungan uang pemasukan baik sebelum maupun sesudah berlakunya PP No. 46 Tahun 2002 mempengaruhi penerimaan negara melalui uang pemasukan. Atas dasar tersebut, penulis akhirnya merumuskan masalah, yaitu:

1. Apakah ada perbedaan yang signifikan penerimaan negara dari uang pemasukan sebelum dan setelah pelaksanaan PP. No. 46

2. Bagaimana tingkat keeratan uang pemasukan terhadap jumlah PNBPN sebelum dan sesudah pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002 yang dihitung berdasar jumlah nominal ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Dapat diketahuinya perbedaan yang signifikan penerimaan negara dari uang pemasukan setelah pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002.
- b. Dapat diketahuinya tingkat keeratan uang pemasukan sebelum dan sesudah pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002 terhadap PNBPN , sehingga diketahui pengaruh uang pemasukan sebelum dan sesudah pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002.

2. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan yang diharapkan dapat diberikan dari hasil penelitian ini, yaitu:

- a. hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu tolok ukur keberhasilan dari tujuan dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2002, dan

b. hasil penelitian diharapkan menjadi masukan pada penelitian

Bab VI

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Setelah kita melihat pembahasan sebelumnya, kita dapat menarik 2 (dua) kesimpulan yaitu:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui uang pemasukan setelah pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002 tidak banyak membawa perubahan atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara PNBP uang pemasukan sebelum dan sesudah pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002. Ini dapat dilihat pada nilai "t" hitung yaitu $0,649089009 < \text{nilai "t" tabel yaitu } 2,074$ atau nilai nilai "t" hitung terletak pada kedudukan $-2,074 < t < 2,074$. Hasil perhitungan mengarah pada hipotesis alternatif (H_a) yaitu PNBP uang pemasukan sebelum PP NO. 46 Tahun 2002 = PNBP uang pemasukan setelah PP No. 46 Tahun 2002.. Fakta diatas menggambarkan bahwa tujuan dari PP No. 46 Tahun 2002 khususnya melalui uang pemasukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman belum berhasil.
2. Tingkat keeratan uang pemasukan terhadap jumlah PNBP pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebelum pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002 lebih tinggi dibandingkan setelah

yang telah dijelaskan pada bagian pembahasan (2.a. 2)). Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari PP No. 46 Tahun 2002 melalui uang pemasukan juga belum berhasil.

B. Saran

Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002 diharapkan membawa BPN lebih eksistensi sebagai salah satu instansi penggali sumber dana pembangunan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak. Agar harapan tersebut tercapai maka segala lapisan didalam keluarga besar Badan Pertanahan Nasional khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pelayanan terbaik tersebut tidak hanya sikap dalam melayani masyarakat akan tetapi juga produk yang dihasilkan sesuai harapan masyarakat yaitu menjamin kepastian hukum. Jika hal tersebut telah dilaksanakan oleh aparat pertanahan maka masyarakat tanpa diminta akan mensertifikatkan sendiri tanahnya pada Kantor Pertanahan khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sehingga potensi PNBK pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman khususnya uang pemasukan dapat meningkat.

Oleh karena adanya batasan masalah penelitian, peneliti mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut yang meneliti faktor apa yang menyebabkan jumlah penerimaan uang pemasukan menjadi

yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan uang pemasukan, sehingga dengan adanya penelitian tersebut diharapkan akan meningkatkan jumlah penerimaan uang pemasukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman di masa mendatang

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi.** (1996). Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Anonim. (2000). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. CV Eko Jaya, Jakarta.
- (2000). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997. CV Eko Jaya, Jakarta.
- Biro Keuangan, Badan Pertanahan Nasional. (2003). Beberapa Peraturan / Ketentuan Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran. (tidak dipublikasikan). Jakarta.
- Harsono, Boedi.** (1992). Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi.** (2000). Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno,** (2000). Metodologi Research. Jilid 3, Andi, Yogyakarta.
- Nurgiyanto, Burhan Dkk.** (2000). Statistik Terapan. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi Pada STPN, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Sitorus, Oloan.** dan **Minin, Darwinsyah.** (2003). Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Di Bidang Hukum. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

- Sulaiman, Wahid.** (2020). Jalan Pintas Menguasai SPSS 10. Andi, Yogyakarta
- Triwibawa, Gabriel.** (2003). Nilai Strategis Penerimaan Negara, dalam Widya Bumi, Jakarta.
- Wagiyem.** (1998). Peranan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Pendapatan Daerah Tingkat II Karang Anyar. Skripsi, Jurusan Manajemen Pertanahan STPN, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.

Peraturan Yang Digunakan

- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pembagian Imbangan Uang Pemasukan Antara Pusat Dan Daerah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.06/2003 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 350-583. Setama tentang Penyesuaian Ketentuan Pembukuan Di Bidang Keuangan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor 76/A/46/0697 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 114a/KMK.03/1997 tentang Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban PNBPN Pada Instansi Pengguna.

Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor 224/A/2002 tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Kode Mata Anggaran Penerimaan.